



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 069 /A/SK/UAA/V/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE PERTIMBANGAN ETIK
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga etika dan disiplin sivitas akademika di Universitas Alma Ata, maka perlu diimplementasikan kode etik di Universitas Alma Ata
- b. Bahwa agar kode etik di lingkungan Universitas Alma Ata dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Komite Pertimbangan Etik Universitas Alma Ata beserta struktur organisasi dan personalianya.
- c. Bahwa untuk pembentukan tersebut diperlukan adanya Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 194/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa;
5. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
6. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
7. Akte No 20, Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Alma Ata
2. Visi Misi UAA 2040
3. Usulan Pembina Yayasan Alma Ata



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Pertimbangan Etik Universitas Alma Ata terhitung mulai tanggal 27 Mei 2019.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Komite Pertimbangan Etik adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan sivitas akademika secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap sivitas akademika UAA menghayati dan mengamalkan etik sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di Universitas Alma Ata.
 2. Melakukan upaya preventif, persuasif, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kode etik.
 3. Membuat pedoman yang terkait dengan etika di Universitas Alma Ata.
 4. Menangani masalah etik yang terjadi di Universitas Alma Ata.
 5. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan Universitas Alma Ata.
 6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kode etik di Universitas Alma Ata kepada Rektor Universitas Alma Ata.
- Ketiga : Ketua Komite Etik bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Alma Ata.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di Universitas Alma Ata.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 27 Mei 2019

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan :

1. Warek 1
2. Warek 2
3. Warek 3
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata

No : IA/SK/UAA/VI/2019

Tanggal : 27 Mei 2019

Tentang : Pengangkatan Komite Pertimbangan Etik

**PENGANGKATAN
KOMITE PERTIMBANGAN ETIK
UNIVERSITAS ALMA ATA**

No	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Ketua Yayasan
2	Penanggung Jawab	Rektor Universitas Alma Ata
3	Ketua	Hairiyah, SPd.I, M.S.I. (FKIP)
4	Sekretaris	Dyah Pradnya Paramita, S.ST.,M.Kes. (FIKES)
5	Anggota	Ircham Machfoedz, MS. (FIKES)
6	Anggota	Dr. Choirul Anwar, M.Kes. (FIKES)
7	Anggota	Rosma Fyki Kamala, S.Psi., M.Sc.
8	Anggota	Eka Nurhayati, SST., MKM. (FIKES)
9	Anggota	Abdul Salam, S.H.I., MA. (FEB)
10	Anggota	M. Joko Umbaran Haris Ba, S.Kom.,M.Kom. (FKOM)
11	Anggota	Andri Kusmunanto, S.Pd.I (DAC)
12	Anggota	Ahmad Fauzi, S.H.I. (DAC)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal: 27 Mei 2019

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.G.K.

Tembusan :

1. Warek 1
2. Warek 2
3. Warek 3
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip